



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK NikPENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Kota Garo, 13 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Parno Purwanto, S.H, Deslita, S.H., M.H** dan **Janrasef Tarigan, S.H** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Pintu Soki** yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email: pintusoki93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2024, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Nomor 73/SK/2024/PA.Sak tanggal 19 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK NikTERGUGAT, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 24 Juli 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Protokol, RT. 002, RW. 001, Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Sak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bawa pada tanggal 5 Agustus 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah No : 0271/005/VIII/2022 tertanggal 5 Agustus 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat Kampung Libo Jaya, hingga berpisah;;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering tidak ada dirumah baik siang maupun malam bahkan Ketika didatangi ketempat kerja juga tidak ada ditempat;
 - Bahwa Tergugat suka bermain judi;
 - Bahwa Tergugat suka temperamental dan suka emosi;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 22 Juni 2023 yang mana waktu itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Penggugat di Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang suka marah dan emosi karena hal-hal kecil dan sejak sa'at itu antara

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat pisah rumah dan tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami isteri;

7. Bahwa Tergugat sering dinasehati oleh orang tuanya namun tidak ada perubahan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 12 September 2024 dan 26 September 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, dan Tergugat tidak dapat dimintakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya pokoknya tetap dipertahankan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Nomor 0271/005/VIII/2022 tertanggal 5 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);

B. Saksi

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PERTAMA**, NIK NikSAKSI, tempat tanggal lahir, Aceh, 20 Oktober 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah saksi di Tapung, Kampar, kemudian pindah mengontrak di Libo Jaya, karena Tergugat bekerja di Libo Jaya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita dan pengaduan Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan jarang sekali berada di rumah;
 - Bahwa saksi Ketika datang dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, tidak dikasih uang belanja sehingga saksi setiap bulan mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat juga sering berjudi, saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang saksi di Rantau Bertuah;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KEDUA**, NIK NikSAKSI, tempat tanggal lahir di Sam Sam, 9 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, saksi adalah abang sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan bernama Saurdik;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah terakhir di Libo Jaya di rumah kontrakan, saksi sering lewat didepan rumahnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sejak sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, tahu dari informasi Penggugat yang sering nelepon ke saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang kerumah karena sering berjudi dan saksi sering melihat langsung Tergugat main judi di Simpang 5 Libo Jaya;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar tidak berjudi, namun tidak dihiraukan, saksi juga langsung menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat sudah pasrah dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat bekerja di Peron, namun saksi sebagai sopir tidak pernah melihat Tergugat di tempat kerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lebih, sejak Juni 2023, Penggugat pergi dari rumah bersama dan pualng kerumah orang tuanya, saat itu saksi yang mengantarkan Penggugat pulang dan Tergugat mengetahuinya namun tidak ada respon sama sekali;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati, mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Parno Purwanto, S.H, Deslita, S.H., M.H dan Janrasef Tarigan, S. H.** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Pintu Soki** yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email: pintisoki93@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2024, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Nomor 73/SK/2024/PA.Sak tanggal 19 September 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Halaman 7 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Agustus 2022 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali,

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk di dengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, dua orang saksi juga ikut langsung menasihati dan mendamaikan Penggugat serta menerangkan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Perawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Libo Jaya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan serta berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat juga mengetahui penyebab perselisihan dan tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah dan berjudi, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan orang tua Penggugat yang setiap bulan membantu dengan mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung dan saksi-saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkar dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Agustus 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena sering keluar rumah dan jarang berada di rumah, Tergugat sering berjudi dan tidak menafkahi Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung setidaknya selama lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain *shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik junto angka III huruf (c) angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, maka Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awwal 1446** Hijriah, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Siswanto, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ramai Yulis, S.E.I

Perincian Biaya:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Penggugat | Rp 10.000,00 |
| c. Panggilan pertama Tergugat | Rp 10.000,00 |
| e. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| f. Biaya Pemberitahuan Putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | Rp 1.200.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Pemberitahuan isi putusan | Rp 600.000,00 |

Jumlah Rp 1.960.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA. Sak